

LAPORAN
PENYERAHAN SK SIMBOLIS
PERIODE 01 OKTOBER 2019

A. DASAR HUKUM PELAKSANAAN

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;

1 TUJUAN

a. Tujuan.

kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan terhadap Negara. Selain itu, kenaikan pangkat juga dimaksudkan sebagai dorongan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdian. Untuk dapat lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil kepada Negara serta mewujudkan keadilan dalam memberikan penghargaan, maka Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, perlu diubah sesuai dengan prinsip pembinaan Pegawai Negeri Sipil atas dasar sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja.

B. KEGIATAN

Setiap pegawai baru yang dilantik atau diputuskan sebagai Pegawai Negeri Sipil / PNS baik di pemerintah pusat maupun daerah akan diberikan Nomor Induk Pegawai atau NIP yang berjumlah 18 digit angka, golongan dan pangkat sesuai dengan tingkat pendidikan yang diakui sebagai mana berikut di bawah ini :

- Pegawai baru lulusan SD atau sederajat = I/a
- Pegawai baru lulusan SMP atau sederajat = I/c
- Pegawai baru lulusan SMA / D1 atau sederajat = II/a
- Pegawai baru lulusan D2 atau sederajat = II/b
- Pegawai baru lulusan D3 atau sederajat = II/c
- Pegawai baru lulusan S1/D4 atau sederajat = III/a
- Pegawai baru lulusan S2 sederajat/S1 Kedokteran/S1 Apoteker = III/b
- Pegawai baru lulusan S3 atau sederajat = III/c

Periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil ditetapkan tanggal 1 April dan 1 Oktober setiap tahun, kecuali kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian. Masa kerja untuk kenaikan pangkat pertama Pegawai Negeri Sipil dihitung sejak pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil. Kenaikan pangkat dilaksanakan berdasarkan sistem kenaikan pangkat reguler dan sistem kenaikan pangkat pilihan. Kenaikan Pangkat Reguler Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu dan diberikan sepanjang tidak melampaui pangkat atasan langsungnya. Kenaikan pangkat reguler ini

diberikan sekurang-kurangnya telah 4 tahun dalam pangkat terakhir dan pangkat tertingginya ditentukan oleh pendidikan tertinggi yang dimilikinya.

Rincian Acara

PAINAN – Rabu tanggal 9 Oktober 2019, Kepala BKPSDM Pesisir Selatan Ahda Yanuar S.Kom menghadiri acara penyerahan SK simbolis di aula kantor BKPSDM pesisir selatan, acara ini mengundang beberapa Kasubag umum OPD terkait untuk menyerahkan SK pegawainya yang naik pangkat pada periode 1 Oktober 2019. Untuk periode ini berkas usulan yang masuk sebanyak 534 berkas terdiri dari golongan ruang IV/c sebanyak 2 berkas, golongan ruang IV/a - IV/b sejumlah 185 berkas dan golongan ruang III/d ke bawah sejumlah 347 berkas.



Kepala BKPSDM Pesisir Selatan Ahda Yanuar S.Kom memberikan sambutan dan arahan kepada seluruh hadirin dalam acara Penyerahan SK Simbolis Periode 01 Oktober 2019

Ahda Yanuar mengingatkan, dengan kenaikan pangkat maka seiring dengan itu naik juga upah atau gaji, jangan lebih banyak pengeluaran dari pada pemasukan, besar pasak dari tiang yang mana akan menambah beban anggaran rumah tangga dan menurunkan semangat kerja karena banyaknya potongan cicilan hingga gajinya habis untuk hal-hal seperti itu.



Pesmar S.E sebagai Kabid Mutasi & Kepangkatan ASN pesisir selatan mewakili penyerahan SK simbolis yang diberikan kepada Lilit Indra dari kecamatan Koto XI Tarusan.



Foto bersama Penyerahan SK Simbolis yang diberikan kepada Perwakilan dari Kasubag Umum dari beberapa OPD Terkait di Gedung Aula BKPSDM Pesisir Selatan.